

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan ini yaitu :

1. Pengaturan kewajiban vaksin bagi warga negara terkait *Corona virus disease* 2019 (Covid-19), vaksinasi di Indonesia dapat menjadi pertimbangan untuk melindungi kesehatan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, hak asasi individu untuk memilih pelayanan kesehatan dapat dikurangi untuk menjaga dan melindungi hak asasi individu lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam situasi darurat atau keadaan krisis seperti pandemi Covid-19, negara memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan vaksinasi dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan kewajiban vaksinasi dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks pandemi Covid-19, komunikasi yang efektif, edukasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif yang sangat penting untuk membangun kepercayaan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi, dan menjaga keseimbangan antara kewajiban individu dan kepentingan bersama dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jika masyarakat takut setelah terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi Covid-19 atau setelah dilakukan vaksinasi Covid-19, terdapat gejala atau reaksi yang timbul karena efek samping dari vaksin tersebut. Dimana inilah yang menjadi kekhawatiran dan perdebatan di

masyarakat. Seharusnya pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Sehingga pemerintah mengatur dengan tanggung jawab berupa kompensasi jika efek samping paling parah terjadi kepada masyarakat pasca pelaksanaan Covid-19. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 15B ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virius Disease 2019* (Covid-19).

2. Pembatasan terhadap hak perjalanan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, prinsip negara hukum menekankan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus menghormati hak dan kebebasan setiap warga negara, termasuk dalam hal pemenuhan HAM yang termasuk dalam kategori *non-derogable right*. Namun, dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh Presiden, tidak semua HAM dapat dipenuhi sepenuhnya. Beberapa HAM yang termasuk dalam kategori *derogable right*, seperti hak untuk bergerak, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara, dapat dibatasi atau ditunda pemenuhannya. Pembatasan atau penundaan pemenuhan HAM *derogable rights* dalam keadaan darurat harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, proporsionalitas, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang lain. Pembatasan tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak bersifat sewenang-wenang, dan dijalankan dengan cara yang terukur dan seimbang. Meskipun terdapat pembatasan dalam keadaan darurat, prinsip dasar perlindungan HAM tetap

berlaku dan negara tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dengan cara yang sebaik mungkin. Setelah keadaan darurat berakhir, pemulihan pemenuhan penuh terhadap HAM *derogable rights* harus dilakukan dengan segera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar pemerintah lebih efektif membuat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus untuk peraturan vaksin. Bisa mengenai tentang kewajiban vaksin, dan sanksi apa saja yang diterima jika menolak kewajiban vaksin, serta pertanggung jawaban apa yang diberikan pemerintah jika terjadi efek samping dari pelaksanaan vaksinasi tersebut. Agar masyarakat dapat menjalankan vaksinasi dengan peraturan baru sehingga undang-undang yang lama dapat dikesampingkan.
2. Agar pemerintah menimbang manfaat dari kebijakan yang dibuat, yaitu larangan perjalanan dalam menghadapi keadaan darurat harus memikirkan dampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Agar pemerintah tidak hanya membatasi pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini yaitu hak bergerak warga negara tetapi pemerintah harus turut memberikan bantuan dari kebijakan yang dikeluarkan.